



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN
KECAMATAN DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai, perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan di Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan di Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 694);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN KECAMATAN DI KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
11. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
12. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Daerah.
13. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimca adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan.
14. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat;

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP FORKOPIMDA DAN FORKOPIMCA

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Forkopimda dan Forkopimca adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Daerah dan/atau di Kecamatan.

Pasal 3

Forkopimda dan Forkopimca bertujuan untuk mengkoordinir setiap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Daerah dan di Kecamatan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Forkopimda dan Forkopimca meliputi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di tingkat Daerah dan tingkat Kecamatan.

BAB III
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pasal 5

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum oleh Forkopimda dan Forkopimca, meliputi :

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah dan/atau di Kecamatan;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di Daerah dan/atau di Kecamatan;
- c. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional di Daerah dan/atau di Kecamatan;
- d. penanganan konflik sosial di Daerah dan/atau di Kecamatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Pulau Morotai untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, potensi serta keanekaragaman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila di Daerah dan/atau di Kecamatan; dan
- g. mengundang atau koordinasi dengan pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas di Daerah dan/atau di Kecamatan.

BAB IV
PENYELENGGARA FORKOPIMDA DAN FORKOPIMCA

Pasal 6

(1) Keanggotaan Forkopimda terdiri atas :

- a. Bupati sebagai Ketua;
- b. Wakil Bupati sebagai Wakil Ketua;
- c. Ketua DPRD sebagai Anggota;
- d. Kepala Kepolisian Resort sebagai Anggota;
- e. Kepala Kejaksaan Negeri sebagai Anggota;
- f. Komandan Distrik Militer 1501 sebagai Anggota;
- g. Kepala Pengadilan Negeri sebagai Anggota;
- h. Komandan Angkatan Laut sebagai Anggota;
- i. Komandan Angkatan Udara sebagai Anggota;

(2) Keanggotaan Forkopimca terdiri atas :

- a. Camat sebagai Ketua merangkap Anggota;
- b. Kepala Kepolisian Sektor sebagai Anggota;
- c. Komandan Komando Rayon Militer sebagai Anggota.

BAB V
SEKRETARIAT FORKOPIMDA DAN FORKOPIMCA

Pasal 7

- (1) Dalam rangka kelancaran dan ketertiban untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum oleh Forkopimda dan Forkopimca dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat Forkopimda dan Forkopimca sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mempersiapkan materi dan bahan-bahan yang diperlukan oleh Forkopimda atau Forkopimca;
 - b. menyelenggarakan administrasi untuk kegiatan tugas Forkopimda atau Forkopimca;
 - c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Forkopimda atau Forkopimca;
 - d. sekretariat forkopimda membuat laporan kegiatan forkopimda kepada Bupati setiap bulan pada tanggal 15 bulan berkenaan;
 - e. sekretariat forkopimca membuat laporan kegiatan forkopimca kepada Bupati setiap bulan pada tanggal 5 bulan berkenaan.
- (3) Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator.
 - b. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
 - c. Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
 - d. Asisten Bidang Kesejahteraan Umum Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
 - e. Staf Ahli Bupati sebagai Anggota;
 - f. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Anggota;
 - g. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
 - h. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
 - i. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
- (4) Sekretariat Forkopimca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Sekretaris Kecamatan sebagai Koordinator;
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai Anggota;
 - c. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan sebagai Anggota;
 - d. Staf pada Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai Anggota.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya penyelenggaraan Forkopimda dan Forkopimca dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dalam berita daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 25 September 2017

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 26 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

A. RAJAK LOTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 NOMOR 26

